



P E N E T A P A N

Nomor 820/Pdt.P/2019/PN Mdn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan ;

Nama : Suwarno
Jenis Kelamin : laki- laki
Tempat/Tgl. Lahir : Medan Krio , 17 Oktober 1978
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. Marelan V Pasar II Barat Lk. 02 Kel. Terjun Kec. Medan
Marelan, Kota Medan

Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Desember 2019 dalam register nomor 820/Pdt.P/2019/PN.Mdn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon yang bernama Verawati yang telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) dengan Nomor Kutipan Akta Pernikahan: 785/26/VIII/ 2008 pada tanggal 2 Agustus 2008 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Abdul Somad lahir di Medan pada tanggal 01 September 2014, yang telah didaftarkan dan di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1271-LU-20102014-0114, tertanggal 20 Oktober 2014;
- Bahwa pada Akta Lahir anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan Penulisan pada nama anak pemohon yang sebelumnya bernama Abdul Somad seharusnya menjadi Abdusshomad;

Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2019/PN Mdn, Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Meimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon bermohon kepada Bapak untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menentukan suatu hari persidangan dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak pemohon tersebut yang mana telah tercatat dan terdaftar di dalam buku Register Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1271-LU-20102014-0114, yang mana sebelumnya bernama Abdul Somad yang seharusnya Menjadi Abdusshomad
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, yang mana pada persidangan tersebut terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang atas pembacaan tersebut dimana pemohon menyatakan tetap atas permohonannya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang telah diberi materai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yakni sebagai berikut ;

1. Fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan atas nama : Suwarno, diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, yang aslinya ditunjukkan dipersidangan, selanjutnya diberi tanda.....P – 1;

Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2019/PN Mdn, Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga, tanggal 28 Oktober 2019 Nomor: 1271121108090007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, yang aslinya ditunjukkan dipersidangan, selanjutnya diberi tanda.....P - 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, No. 785/26/VIII/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Medan, diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, yang aslinya ditunjukkan dipersidangan, selanjutnya diberi tanda.....P - 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-20102014-0114, Atas nama Abdul Somad, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 20 Oktober 2014, diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, yang aslinya ditunjukkan dipersidangan, selanjutnya diberi tanda.....P - 4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya ternyata selain bukti surat tersebut di atas bahwa pemohon dipersidangan juga ada mengajukan satu orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1 : Selo;

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dimana Pemohon merupakan menantu saya.
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan istri pemohon yang bernama Verawati yang telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) pada tanggal 2 Agustus 2008;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Salama dan Abdul Somad
- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Medan adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon tersebut
- Bahwa nama anak Pemohon yang akan diperbaiki namanya adalah Abdul Somad
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengganti nama anak pemohon karena pada Akta Lahir anak pemohon tersebut terdapat kesalahan Penulisan pada nama anak pemohon yang sebelumnya bernama Abdul Somad seharusnya menjadi Abdusshomad

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukan ini ;

Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2019/PN Mdn, Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya anak Pemohon pada pokoknya mengatakan lahir di Medan pada tanggal 01 September 2014 dan telah terdaftar dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dengan nama Abdul Somad;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan anak Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan saksi yang didengar dimuka persidangan yaitu : Saksi Selo yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menentukan bahwa permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditandatangani Pemohon yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan telah ditandatangani oleh Pemohon dan berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dan keterangan saksi, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Marelان V Psr II Barat Lk 02 Kel. Terjun Kec. Medan Marelان yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, oleh karenanya maka Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon tersebut.-

Menimbang, bahwa didalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran (bukti surat P-2 dan P-4) tertulis nama Anak Pemohon Abdul Somad dan Pemohon ingin mengganti nama anaknya menjadi Abdusshomad;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P -3 dan keterangan saksi, terbukti bahwa Pemohon telah menikah secara resmi menurut tata cara agama Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga pernikahan Pemohon

Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2019/PN Mdn, Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa adapun alasan Pemohon mengubah nama anak Pemohon adalah karena pemohon merasa nama anak Pemohon yaitu Abdul Somad tidak cocok dengan anak Pemohon, sehingga Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anak pemohon yang sebelumnya bernama Abdul Somad menjadi Abdusshomad.

Menimbang, bahwa hal tersebut Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tentang perubahan Akta Kelahiran untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akte kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan secara hukum, maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal-pasal dari perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak pemohon tersebut yang mana telah tercatat dan terdaftar di dalam buku Register Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1271-LU-20102014-0114, yang mana sebelumnya bernama Abdul Somad yang seharusnya menjadi Abdusshomad
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 oleh H. Akhmad Sahyuti, SH, MH selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan

Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2019/PN Mdn, Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Leonardus Sinaga, SH. MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Leonardus Sinaga, SH.MH.

H. Akhmad Sahyuti, SH, MH

Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2019/PN Mdn, Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Perkara Nomor : 3338/Pid.Sus/2015/PN-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUNAWAN KACARIBU.**
2. Tempat lahir : Simpang II Kec. Batang Serangan kab. Langkat .
3. Umur / Tgl. lahir : 25 Tahun / 02 Juli 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal: Jalan Dusun Porli Desa Sei Musam kec. Batang Serangan kab. Langkat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Centeng (Penjaga Kebun).
9. Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 06 Juli 2015;
3. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2015;

Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2019/PN Mdn, Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan hak-haknya dalam menghadapi proses persidangan tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3338/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 18 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3338/Pid.Sus/2015/PN.MDN tanggal 01 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN KACARIBU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya" sebagaimana yang telah kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan membayar denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 satu lembar kulit Harimau yang sudah dalam keadaan kering dengan ciri-ciri warna loreng kuning dan hitam (Panthera Tigris Sumatera).
 - 1 unit sepeda motor Honda jenis Vario BK 2600 RAM.
 - 1 unit sepeda motor Honda jenis Revo BK 3880 PAP.Handphone sejumlah 4 (empat) unit berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim 082367210040;

Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2019/PN Mdn, Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Vena warna hitam dengan nomor Sim 087748951121;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim 081265168329;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim 085262917997;
- 1 buah tas ransel warna hitam merk IUWK tempat membawa kulit Harimau dan 1 (satu) buah karung warna putih tempat menyimpan kulit harimau.

Seluruhnya digunakan dalam perkara atas nama Muhammad Syaid Ali Raden Gusnuh, dkk

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **GUNAWAN KACARIBU** bersama-sama dengan MUHAMMAD SYAID ALI RADEN GUSNUH dan SUROYO ALS ROY (berkas terpisah) atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di jalan Samanhudi Hotel Arimbi kota Binjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai akan tetapi saksi-saksi berdomisili lebih banyak di Medan dan terdakwa ditahan di Medan, maka berdasarkan **Pasal 84 ayat (2) KUHAP** bahwa **Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya,** mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia., perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2019/PN Mdn, Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira jam 16.00 wib MUHAMMAD SYAID ALI RADEN GUSNUH dan SUROYO ALS ROY (berkas terpisah) datang menemui Terdakwa dan menanyakan apakah sudah ada kulit harimau untuk dijual dan dijawab Terdakwa ?udah ada bang, sebentar saya ambil, enggak lama? lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa menelepon SUROYO ALS ROY memberitahu mengenai harga kulit harimau yang hendak dibeli dengan kesepakatan harganya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang untuk pembelian kulit harimau tersebut uangnya berasal dari MUHAMMAD SYAID ALI RADEN GUSNUH dan SUROYO ALS ROY (berkas terpisah) dan Terdakwa, masing-masing menyerahkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira satu jam kemudian Terdakwa datang membawa 1 (satu) buah tas merah yang berisi kulit Harimau yang sudah dikeringkan menemui MUHAMMAD SYAID ALI RADEN GUSNUH dan SUROYO ALS ROY (berkas terpisah) di warung kopi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 Terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD SYAID ALI RADEN GUSNUH dan SUROYO ALS ROY (berkas terpisah) menuju Binjai dengan menggunakan sepeda motor untuk menemui pembeli dengan kesepakatan bertemu di kamar nomor 12 Hotel Arimbi Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada waktu Terdakwa, MUHAMMAD SYAID ALI RADEN GUSNUH dan SUROYO ALS ROY (berkas terpisah) sedang melakukan transaksi dengan pembeli datang tim Polisi Kehutanan Balai Besar KSDA Sumut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kedua temannya karena memperniagakan, menyimpan, memiliki kulit harimau yang merupakan jenis satwa yang dilindungi oleh Pemerintah;
- Bahwa terdakwa dan kedua temannya hendak menjual kulit harimau tersebut dengan harga Rp. 7.00.000,- (tujuh juta rupiah) dengan kesepakatan hasil penjualannya akan dibagi tiga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain

Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2019/PN Mdn, Halaman

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 21 ayat (2) huruf d jo Pasal 40 ayat (2) dari UURI No.5 tahun 1990 ttg Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah/janji memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi YULKHAIDIR AZIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi tetap dengan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi adalah Petugas Polhut di Balai Besar KSDA Sumatera Utara;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 bertempat di Jalan Samanhudi di depan warung mie Aceh di Kota Binjai ;
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang ingin menjual kulit satwa yang dilindungi oleh undang-Undang jenis kulit harimau Sumatera;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan tim menemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 satu lembar kulit Harimau tanpa kepala, 1 buah karung warna putih, 1 buah tas ransel warna hitam merk IUWK, 4 unit telepon selular, 2 unit sepeda motor (vario BK 2600 RAM, Revo BK 3880 PAB);
 - Bahwa saksi dan ketua tim menanyakan apakah para terdakwa mengetahui bahwa harimau tersebut adalah hewan yang dilindungi dan mereka mengetahui hal tersebut;

Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2019/PN Mdn, Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari instansi pemerintah untuk memiliki dan menjual satwa yang dilindungi oleh Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1999;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. **Saksi ARIANTO**, dengan bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi tetap dengan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah Petugas Polhut di Balai Besar KSDA Sumatera Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 bertempat di Jalan Samanhudi di depan warung mie Aceh di Kota Binjai ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang ingin menjual kulit satwa yang dilindungi oleh undang-Undang jenis kulit harimau Sumatera;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan tim menemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 satu lembar kulit Harimau tanpa kepala, 1 buah karung warna putih, 1 buah tas ransel warna hitam merk IUWK, 4 unit telepon selular, 2 unit sepeda motor (vario BK 2600 RAM, Revo BK 3880 PAB);
- Bahwa saksi dan ketua tim menanyakan apakah para terdakwa mengetahui bahwa harimau tersebut adalah hewan yang dilindungi dan mereka mengetahui hal tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari instansi pemerintah untuk memiliki dan menjual satwa yang dilindungi oleh Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1999;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. **Saksi FITRIANA SARAGIH, S.Hut, M.Si** , dengan bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi tetap dengan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi ahli dalam perkara tindak pidana penangkapan, membunuh, melukai, memiliki memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup,

Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2019/PN Mdn, Halaman



maupun mati dan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit tubuh atau bagian lainyang dilindungi;

- Bahwa Tugas pokok saksi ahli adalah merencanakan, menyiapkan,melaksanakan,mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pengendalian ekosistem hutan;
- Bahwa saksi pernah jadi saksi ahli dalam kasus peredaran ilegal kulit harimau dan kasus bulu burung kuau;
- Bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa (harimau Sumatera) tersebut merupakan jenis satwa yang dilindungi;
- Bahwa, hewan yang dilindungi dapat dilegalkan untuk penelitian pengetahuan;
- Bahwa, dampaknya kalau satwa yang dilindungi di perjual belikan maka ekosistem tersebut tidak seimbang dan manfaatnya sebagai rantai makanan dan berfungsi untuk menjaga kehidupan alam;
- Bahwa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan satwa adalah dengantidak melakukan pemburuan terhadap satwa tersebut;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

4. **Saksi SUROYO alias Roy**, dengan bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi tetap dengan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan ditangkapnya saya bersama dua orang teman saya yang bernama Gunawan Kacaribu, Hendrawan Tarigan dan Gusnuh ;
- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 di di Hotel Arimbi di Jalan Samanhudi di depan warung mie Aceh kota Binjai;
- Bahwa Saksi dan Gusnuh membeli kulit harimau pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira pukul 20.30 wib di rumah Gusnuh;
- Bahwa, saksi dan Gusnuh mendapat kulit harimau dari Gunawan Kacaribu yang saksi beli sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa, saksi membeli kulit harimau untuk dijual kembali kepada saudara Rian;
- Bahwa, antara saksi dan terdakwa tidak ada tanda bukti pembelian;

Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2019/PN Mdn, Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari instansi pemerintah untuk memiliki dan menjual satwa yang dilindungi oleh Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1999;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

5. **Saksi MUHAMMAD SYAID ALI RADEN GUSNUH**, dengan bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi tetap dengan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan ditangkapnya saksi bersama dua orang teman saksi yang bernama Gunawan Kacaribu, Hendrawan Tarigan dan Suroyo;
- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 di di Hotel Arimbi di Jalan Samanhudi di depan warung mie Aceh kota Binjai;
- Bahwa Saksi dan Gusnuh membeli kulit harimau pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira pukul 20.30 wib di rumah saksi;
- Bahwa, saksi dan Suroyo mendapat kulit harimau dari Gunawan Kacaribu yang saksi beli sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa, saksi membeli kulit harimau untuk dijual kembali kepada saudara Rian;
- Bahwa, antara saksi dan terdakwa tidak ada tanda bukti pembelian;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari instansi pemerintah untuk memiliki dan menjual satwa yang dilindungi oleh Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1999.

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membantah dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi tetap dengan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa bersama dua orang teman terdakwa yang bernama Gusnuh dan Suroyo;

Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2019/PN Mdn, Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira pukul 16.00 wib di Hotel Arimbi di Jalan Samanhudi di depan warung mie Aceh kota Binjai;
- Bahwa pemiliknya kulit harimau bernama Eka Sembiring yang beralamat di Gang Bandar tengah Dusun Porli Desa Sei Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
- Bahwa kulit harimau tersebut terdakwa jual kepada Suroyo dan Gusnuh seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara Eka Sembiring mendapat kulit Harimau dari hutan Perbatasan Taman Nasional Gunung Lauser;
- Bahwa menurut Terdakwa cara yang digunakan Eka Sembiring adalah dengan terlebih dahulu menjerat harimau tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian lain satwa yang dilindungi atau mengeluarkan satwa dari tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau di luar Indonesia
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa : - 1 satu lembar kulit Harimau yang sudah dalam keadaan kering dengan ciri-ciri warna loreng kuning dan hitam (Panthera Tigris Sumatera). -1 unit sepeda motor Honda jenis Vario BK 2600 RAM. -1 unit sepeda motor Honda jenis Revo BK 3880 PAP. Handphone sejumlah 4 (empat) unit berupa : - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim 082367210040; - 1 (satu) unit HP merk Vena warna hitam dengan nomor Sim 087748951121; -1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim 081265168329; - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim 085262917997; - 1 buah tas ransel warna hitam merk IUWK tempat membawa kulit Harimau dan 1 (satu) buah karung warna putih tempat menyimpan kulit harimau. **Seluruhnya digunakan dalam perkara atas nama Muhammad Syaid Ali Raden Gusnuh, dkk;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2019/PN Mdn, Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira pukul 16.00 wib di Hotel Arimbi di Jalan Samanhudi di depan warung mie Aceh kota Binjai;
- Bahwa benar, pemiliknya kulit harimau bernama Eka Sembiring yang beralamat di Gang Bandar tengah Dusun Porli Desa Sei Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
- Bahwa benar, kulit harimau tersebut terdakwa jual seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) GUSnuh dan Suroyo;
- Bahwa benar, saudara Eka Sembiring mendapat kulit Harimau dari hutan Perbatasan Taman Nasional Gunung Lauser;
- Bahwa benar, menurut terdakwa cara yang digunakan Eka Sembiring adalah dengan terlebih dahulu menjerat harimau tersebut ;
- Bahwa benar, para terdakwa tidak adaijin dari pemerintah untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian lain satwa yang dilindungi ataumengeluarkan satwa dari tempatdi Indonesia ke tempat lain didalam atau di luar Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada terdakwa yaitu dakwaan subsideritas Primer, yaitu melanggar Pasal 21 ayat (2) Jo. Pasal 40 ayat(2) UU RI No.5 Tahun 1990 tentang KSDA Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2019/PN Mdn, Halaman



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subjek hukum baik orang (natuurlijke persoon) dan atau badan hukum (Rechtspersoon) yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum.pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yang mempunyai unsur-unsur mampu mempertanggungjawabkan, sengaja atau alpa, tidak ada alasan pemaaf atau pembeda.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan parasaksi dan keterangan terdakwa sendiri yang diperkuat pula dengan barang bukti terdakwa Gunawan Kacaribu adalah pelaku sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan register perkara Nomor : PDM-1417/Euh.2/MDN/11/2015 merupakan subjek hukum orang yang pada dirinya terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana, yaitu mampu mempertanggungjawab, sengaja, tidak ada alasan pemaaf.

Bahwa dengan diajukannya terdakwa Gunawan Kacaribu selaku terdakwa perbuatan pidana dalam perkara ini, maka unsur “barang siapa” telah terbukti.

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”.

Menimbang bahwa, benar unsur dengan sengaja sebagaimana dijelaskan prof. Andi Hamzah yaitu “seseorang dipidana jika ia sadar bahwa benar perbuatannya melawan hukum dan dapat dipidana menurut Undang-Undang, jadi ia tahu betul bahwa benar perbuatannya itu melanggar undang-undang.

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi, keterangan ahli, dan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakat-fakta bahwa :

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh Polhut pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 20.00 wib bertempat di jalan Samanhudi Hotel Arimbi Kota Binjai karena hendak dijual kepada Rian, dimana terdakwa tidak mengetahui Rian adalah petugas yang melakukan penyamaran untuk Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2019/PN Mdn, Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengungkap tindak pidana jual beli satwa yang dilindungi oleh UU yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira jam 16.00 wib MUHAMMAD SYAID ALI RADEN GUSNUH dan SUROYO ALS ROY (berkas terpisah) datang menemui Terdakwa dan menanyakan apakah sudah ada kulit harimau untuk dijual dan dijawab Terdakwa ?udah ada bang, sebentar saya ambil, enggak lama? lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa menelepon SUROYO ALS ROY memberitahu mengenai harga kulit harimau yang hendak dibeli dengan kesepakatan harganya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang untuk pembelian kulit harimau tersebut uangnya berasal dari MUHAMMAD SYAID ALI RADEN GUSNUH dan SUROYO ALS ROY (berkas terpisah) dan Terdakwa, masing-masing menyerahkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira satu jam kemudian Terdakwa datang membawa 1 (satu) buah tas merah yang berisi kulit Harimau yang sudah dikeringkan menemui MUHAMMAD SYAID ALI RADEN GUSNUH dan SUROYO ALS ROY (berkas terpisah) di warung kopi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 Terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD SYAID ALI RADEN GUSNUH dan SUROYO ALS ROY (berkas terpisah) menuju Binjai dengan menggunakan sepeda motor untuk menemui pembeli dengan kesepakatan bertemu di kamar nomor 12 Hotel Arimbi Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada waktu Terdakwa, MUHAMMAD SYAID ALI RADEN GUSNUH dan SUROYO ALS ROY (berkas terpisah) sedang melakukan transaksi dengan pembeli datang tim Polisi Kehutanan Balai Besar KSDA Sumut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kedua temannya karena memperniagakan, menyimpan, memiliki kulit harimau yang merupakan jenis satwa yang dilindungi oleh Pemerintah;

Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2019/PN Mdn, Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan kedua temannya hendak menjual kulit harimau tersebut dengan harga Rp. 7.00.000,- (tujuh juta rupiah) dengan kesepakatan hasil penjualannya akan dibagi tiga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 ayat (2) Jo. Pasal 40 ayat(2) UU RI No.5 Tahun 1990 tentang KSDA Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2019/PN Mdn, Halaman



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: - 1 satu lembar kulit Harimau yang sudah dalam keadaan kering dengan ciri-ciri warna loreng kuning dan hitam (Panthera Tigris Sumatera).- 1 unit sepeda motor Honda jenis Vario BK 2600 RAM.- 1 unit sepeda motor Honda jenis Revo BK 3880 PAP. Handphone sejumlah 4 (empat) unit berupa :- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim 082367210040; - 1 (satu) unit HP merk Vena warna hitam dengan nomor Sim 087748951121; - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim 081265168329; -1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim 085262917997; - 1 buah tas ransel warna hitam merk IUWK tempat.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa belum berdamai dengan saksi korban ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 21 ayat (2) Jo. Pasal 40 ayat(2) UU RI No.5 Tahun 1990 tentang KSDA Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN KACARIBU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama.....bulan penjara dan membayar denda sebesar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama.....;

Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2019/PN Mdn, Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 satu lembar kulit Harimau yang sudah dalam keadaan kering dengan ciri-ciri warna loreng kuning dan hitam (Panthera Tigris Sumatera).
 - 1 unit sepeda motor Honda jenis Vario BK 2600 RAM.
 - 1 unit sepeda motor Honda jenis Revo BK 3880 PAP.Handphone sejumlah 4 (empat) unit berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim 082367210040;
 - 1 (satu) unit HP merk Vena warna hitam dengan nomor Sim 087748951121;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim 081265168329;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim 085262917997;1 buah tas ransel warna hitam merk IUWK tempat membawa kulit Harimau dan 1 (satu) buah karung warna putih tempat menyimpan kulit harimau.

Seluruhnya digunakan dalam perkara atas nama Muhammad Syaid Ali Raden Gusnuh, dkk

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : **SELASA**, tanggal, oleh kami : **Dr. MARSUDIN NAINGGOLAN, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **LISFER BERUTU, SH.MH.**, serta **SUPOMO, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh : **OLOAN SIRAIT, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : **SABARITA DEBORAH, SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2019/PN Mdn, Halaman

21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



LISFER BERUTU, SH.MH.

MH.

Dr. MARSUDIN NAINGGOLAN, SH.

SUPOMO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

OLOAN SIRAIT, SH.

Penetapan Nomor 820/Pdt.P/2019/PN Mdn, Halaman

22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)